



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2305 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN UTUSAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PENGGANTI ANTAR WAKTU

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Pemilihan Anggota Senat Universitas Mulawarman Utusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pengganti Antar Waktu kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1258/UN17.5/TU/2022, tanggal 08 Juli 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pemilihan Anggota Senat Universitas Mulawarman Utusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pengganti Antar Waktu.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN UTUSAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
- KESATU :** Panitia Pemilihan Anggota Senat Universitas Mulawarman Utusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pengganti Antar Waktu, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Juli 2022



REKTOR, *br.*  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 2365 /UN17/HK.02.03/2022  
 TANGGAL 29 JULI 2022  
 TENTANG  
 PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN UTUSAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
 PENDIDIKAN PENGGANTI ANTAR WAKTU

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	IV/d	Poin Remun
2.	Ketua	Dr. Iwan Setiawan, S.Pd., M.Pd.	III/c	Poin Remun
3.	Wakil Ketua	Muhammad Azmi, S.Pd., M.Pd	III/b	Poin Remun
4.	Sekretaris	1. Muhammad Ramli Buhari, S.Pd., M.Pd 2. Ridwan, S.KM., M.Kes	IV/a III/d	Poin Remun Poin Remun
3.	Anggota	1. Prof. Dr. H. Mukhamad Nurhadi, M.Si. 2. Dr. Reza, S.Pd., M.Pd 3. Bambang. P. Suyono, SE, M.Si 4. Yulianti, S.Hut. 5. M. Anwar 6. M. Yusuf, S.Sos 7. Ramadani Putri, A.Md. 8. Fetri Ari Siswanti, S.Pd, M.Pd	IV/c III/c III/d III/d II/d III/c Non PNS Non PNS	Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Rp. 300.000/OK Rp. 300.000/OK

Keterangan :

OK : Orang Per Kegiatan

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,  
  
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP196212311991031024